

MAQOSYID SYARI'AH : ANTARA TEORI DAN APLIKASI

Dalam Pandangan Hamdy Zaquq

Zain Zuhri Sholeh
Institut Agama Islam Ngawi
zaintsaqif@gmail.com

Abstrak : wahyu sudah berhenti turun seiring meninggalnya Rosulullah SAW., satu sisi, disisi lain pelbagai problematika terus muncul, sedangkan fikih terbukti kualahan dalam menghadapinya. Kemunculan konsep maqasyid syari'ah menjadi satu solusi dalam menghadapi problematika yang ada, namun masih banyak kalangan yaang dalam ranah aplikasinya masih menggunakan pendekatan contoh-contoh konvensional sehingga maqasyid terkesan hanya sebuah konsep teoritis saja. Mahmud Hamdy zaquq hadir menyajikan dengan pendekatan agak berbeda, membuat maqasyid syari'ah terasa lebih aplikatif.

Kata kunci : *aktualisasi, maqasyid syari'ah, Zaquq*

Abstract : revelation had stopped coming down with the death of Rosulullah SAW. On the one hand, on the other hand, various problems continued to emerge, while fiqh was proven to be overwhelming in dealing with them. The emergence of the concept of maqasyid syari'ah is a solution in dealing with existing problems, but there are still many people in the realm of application that still use the conventional example approach so that maqasyid seems only a theoretical concept. Mahmud Hamdy zaquq presented with a slightly different approach, making maqasyid syari'ah feel more applicable.

Keywords: *actualization, maqasyid syari'ah, Zaquq*

Pendahuluan

Sebagai sumber pertama agama islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlaq dan syari'at. Alquran tidak membuat aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dan islam.

Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, nabi muham-

mad SAW. Menjelaskan melalui berbagai haditsnya. Kedua sumber inilah yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum islam, terutama dalam bidang muamalah. Dalam kerangka inilah assyatibi mengemukakan maqasyid syari'ah.

Dalam karyanya al-muwafaqat, syatibi menjelaskan panjang lebar terkait dengan maqasyid ini, namun, di beberapa contoh yang dikemukakan syatibi dirasa perlu ada kontekstualisasi atau dengan bahasa lain harus adanya penyesuaian dengan konteks kekinian. Hadir diantaranya seorang intelektual mesir, mahmud hamdy zaqzuq yang mencoba membawa maqasyid terasa lebih sesuai dengan kondisi kekinian.

Biografi Singkat Mahmud Hamdy Zaquq

Lahir di mansoura salah satu propinsi di mesir, pada tanggal 27 desember 1933, lebih muda 3 tahun dari pada muhammad imaroh, sarjana strata satu dan duanya di peroleh dari fakultas bahasa arab universitas alazhar cairo. Kemudian melanjutkan program doktoral di universitas Munchen, Jerman. Dengan judul desertasinya *al-manhaj al-falsafi baina al-ghozali wa dikard*"[perbandingan metodologi filsafat al-ghozali dan rene descartes].¹

Pada tahun 1969 memulai karir sebagai dosen di universitas alazhar cairo, tahun 1995 di angkat menjadi menteri wakaf, oleh presiden housni mubarak. Jabatan itu ia sandang sampai pada tahun 2011. Terkait dengan karya, zaquq terbilang ulama yang sangat produktif, banyak tulisannya yang diterbitkan, baik oleh kementerian wakaf maupun penerbit non kementerian. Sebut saja di antaranya *maqasyid al-syari'ah al-islamiyah wa al-dharurotu al-tajdiid*, diterbitkan oleh kementerian wakaf. Selanjutnya *al-din lil hayat*, di terbitkan oleh maktabah al usroh, cairo tahun 2010. kemudian, ada *muqoddimah fi alfalsafah al islamiyah*, diterbitkan oleh ma'had 'aly li dirosat al islamiyah, tahun 2003, *tamhid lil falsafah*, diterbitkan oleh dar al ma'arif, *alfikru al-diini wa qodhoya al'ashr* terbitan maktabah usroh, dan lain-lain masih banyak lagi.

Pengertian Maqosyid Syari'ah

Dalam kamus bahasa Arab, maqshad dan maqashid berasal dari akra kata qashd (). Maqashid () adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya maqshad yang berarti tujuan atau target.

Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah se-

¹<https://sulthanmudha.wordpress.com>, di unggah pada 6 desember 2015,

bagai berikut, menurut al-Fasi maqashid syariah adalah: tujuan ataurahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan maqashid syariah dari kaidah berikut berikut: “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dilaksanakan.

Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu

1. *Hifdzu din* (melindungi agama),
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta),
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat *dharuri* (primer), *haji* (sekunder) , dan *tahsini* (pelengkap).

Aktualisasi Maqosyid Syari’ah Dalam Perspektif Mahmud

Hamdy Zaquq

1. Maqosyid syari’ah

Ketika Allah swt. menciptakan makhluk, maka tidak ada yang sia-sia sedikitpun, bahkan ada yang dibekalinya dengan sesuatu yang istimewa, yakni akal. Lain dari pada itu, juga dikirimkan-Nya utusan (baca:Rosul) sebagai pemberi petunjuk ke dalam jalan yang benar, menuju kebahagiaan dunia dan akherat.

Syariat islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi hamba. Secara general *maqosyid syari'ah* yang terkandung dalam tiap hukum-hukum syariah kembali pada satu terma yakni “*arrohmah*“, islam menjadikannya tujuan utama dalam misi risalah sang rosul. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-anbiya' ayat 107. *وما ارسلناك الا رحمة للعالمين*. Bertolak dari terma *arrohmah* ini ada tiga hal yang menjadi tujuan utama dari *maqosyid syari'ah*, pertama, segala bentuk ibadah yang disyari'akan tuhan kepada manusia memiliki fungsi sebagai “tahdziban” bagi setiap individu seorang hamba, harapannya setiap individu ini akan menjadi sentral kebaikan (*masdarun khoirun*) dalam kehidupan ber-masyarakat. Sehingga akan terbentuk masyarakat yang madani (baca: kondusif). Kedua, tegaknya keadilan atas seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Islam tidak mengenal pengecualian dalam hal tegaknya keadilan di muka bumi ini. Siapapun dan apapun latar belakangnya, maka islam menjamin keadilan baginya. Hal ini sesuai dengan alquran surat al-maidah ayat 8:

ولا يجرمكم شأن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى

Ketiga, dalam terma ini, mencakup masalah yang hakiki untuk seorang hamba, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh imam ghozali, kemaslaahatan yang dimaksud adalaah kemaaslaahatan yang sesuai dengan syariaat islam daan jauh dari hawa nafsu. Masalah adalah menjaga tujuan syariat, sedangkan tujuan syariat ada lima, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaaga keturunan, dan menjaga harta. Maka segala sesuatu yang mengarah dalam penjagaan lima hal tersebut, dikenal dengn istilah *maslahah*, sementara yang mengarah kepada merusak hal yang lima tersebut disebut *mafsadah*.

Dalam menjelaskan tingkatan maqosyid syaari'ah, zaqzuq mengutip apa yang di disampaikan syatiby dalam muwafaqatnya, menurutnya ada tiga tingkatan dalam maqosid syari'ah, yakni *dhoruriyat*, *khajiyat*, dan *takhsiniyat*, (primer, skunder, tersier)². Syataibi memberikan pengertian dhoruriyat dengan mengatakan :

ما لا بد منه في قيام مصالح الدين و الدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر
مصالح الدنيا علي استقامة، بل على فساد وتهارج و فوت حياة، و في
الأخرة فوت النجاة والنعيم.....³

² Syatibi, *almuwafaqaat*, juz 2, maktabah darul ma'arif, beirut, tt. hal. 8

³ Syatibi, *almuwafaqaat*, juz 2, hal. 10

“sesuatu yang menjadi penyebab utama tegaknya masalah dalam agama dan (urusan) dunia, tanpanya kemaslahatan tidak akan tercapai, bahkan mengakibatkan kerusakan dan kerugian di dunia maupun diakhirat..”

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa segala hukum islam yang disyariatkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, sehingga upaya dalam mencapai kemaslahatan itu dinilai sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi, atau dengan bahasa lain sebuah urgensi yang harus dipenuhi. Hal yang dianggap urgen (*dhoruriyat*) tersebut terdiri dari lima hal : menjaga jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.⁴

Tahap *khajiyat* (sekunder), dan tahap *tahsiniyat* (tersier) merupakan tahap pelengkap atau penyempurna (*al umur at takmiliyah*) namun bukan berarti sesuatu yang tidak dianjurkan atau dibebankan (*ghoiru mathlubah*). Tahap *khajiyat* ini lebih kepada hal-hal yang dimaksudkan sebagai solusi dari sesuatu yang berat dan sulit (*daf'ul kharoj au masyaqqah*), disamping itu juga sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi *al umuur al khomsah*.⁵ Sedangkan tahap atau tingkatan *tahsiniyat* adalah segala hal yang merupakan bukan bentuk kehati-hatian (*al ikhtiyath*) dalam kaitannya dengan *al umuur al khomsah*, namun sebagai penjaga kemuliaan (*takhfadul karomah*) yakni, menjaga dari hal-hal yang bathil.⁶

Aktualisasi Maqasyid Syari'ah Perspektif Zaqzuq

Hidup, merupakan hak dasar bagi setiap manusia, menurut *zaqzuq*, termasuk janin yang masih didalam kandungan sekalipun, setiap janin yang tumbuh dalam kandungan dan sudah memiliki ruh, maka memiliki hak yang sama dalam memperoleh jaminan untuk hidup, dengan demikian pengguguran kandungan tidak diperbolehkan walau dengan alasan apapun, kecuali apabila dalam keadaan bila tidak digugurkan maka akan membahayakan ibunya. Pengguguran kandungan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang jelas diharamkan oleh Allah SWT. , janin tersebut memiliki hak untuk lahir didunia dalam keadaan selamat dan menjalankan kehidupan seterusnya sesuai dengan

⁴Lihat Ali jumah, *almadkhol fi syari'ah islamiyah*, ma'had 'alam lil fkr islam, cairo tt. Hal. 4-6

⁵Hamdy *zaqzuq*, *maqasyid syari'ah wa dhorurat tajdiid*, kementrian wakaf mesir, 2009, hal. 43

⁶ Hamdy *zaqzuq*, *maqasyid syari'ah wa dhorurat tajdiid*, hal. 44, lihat juga abu zah-rah, *ushul fikih*, hal. 348 dan setelahnya

seperti apa yang dikehendaki tuhan YME. dzat pemberi kehidupan.

Dalam kaitannya dengan kasus pengguguran kandungan, zaqzuq menambahkan, dalam satu sisi dianggap termasuk dalam kategori tindak pidana. Disisi lain, menentang hak tuhan sebagai dzat pemilik tunggal pemberi kehidupan bagi setiap makhlukNya yang dikehendaki. Dan ayat alquran yang melarang pembunuhan atau penghilangan nyawa atas jiwa terdapat dalam surat al-isro' ayat 33 :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

Larangan membunuh dalam ayat tersebut mencakup semua usia, baik yang dewasa, tua, anak-anak dan termasuk janin yang masih dalam kandungan.⁷ Diantara hak yang paling asasi yang dimiliki setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah memperoleh keamanan dalam menjalankan kehidupannya. Allah SWT telah memberikan kemuliaan dan keutamaan bagi setiap manusia atas makhluknya yang lain sebagaimana dalam alquran surat al-isro' ayat 70 :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملنا هم في البر والبحر ورزقنا هم من الطيبات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

Yang dimaksud dengan kemuliaan (الكرامة) disini adalah kemuliaan, kehormatan (harkat dan martabat) secara umum, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tidak ada perbedaan baik dari jenis warna kulit, suku, bangsa, dan bahkan agamanya sekalipun. Tuhan memberikan kemuliaan tersebut kepada hambanya tanpa terkecuali, sehingga manusia dilarang untuk menyalahgunakannya. Manusia tidak diperbolehkan merendahkan dan menghina manusia lainnya.⁸

Selanjutnya zaqzuq menjelaskan, bahwa manusia berpangkal dari jiwa yang satu, sebagaimana yang di sebutkan oleh Allah SWT. dalam alquran "*min nafsi wakhidah*", sehingga dalam pandangan Islam, menghilangkan satu nyawa maka dihukumi atau sama halnya dengan menghilangkan nyawa manusia keseluruhan (*liannahuz' min al kull*), sebagaimana disebutkan dalam alquran : *من قتل نفسا.....فكانما قتل الناس* : *جميعا*⁹. dari sini nampak, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang

⁷ Hamdy zaqzuq, maqasyid syari'ah wa dhorurat tajdiid, hal. 46

⁸ Mahmud hamdy zaqzuq, *al-insaan fi al-tasawur al-islamiy*. Kementrian wakaf dan majlis tinggi bidang keagamaan republik arab mesir, TT, hal. 17

⁹QS: Almaidah, ayat 32

lain bukan saja bertentangan dengan hak asasi manusia namun juga bertentangan dengan hak tuhan sebagai dzat tunggal pemberi hidup.

Lebih jauh, zaqzuq memberikan pandangan, bahwa dalam kaitannya dengan terma “menjaga jiwa” ini, cakupannya tidak terbatas hanya pada pembunuhan terhadap jiwa yang bersifat materi (حد القتل المادي) saja, namun juga termasuk didalamnya mencakup pembunuhan yang dalam hal ini zaqzuq menyebutnya sebagai القتل المعنوي (pembunuhan yang bersifat maknawi/ pembunuhan karakter)¹⁰. Selanjutnya zaqzuq menjelaskan, pembunuhan dalam bidang ini termasuk didalamnya bentuk pemerintahan/ kepemimpinan yang diktator, bisa juga berupa pembungkaman terhadap hak politik lawan, pembatasan kebebasan tanpa jalan yang benar, curang, penyiksaan, menghukum seseorang tanpa proses pengadilan, dan seterusnya. Menurutnya hal itu jelas lagi-lagi melanggar hak asasi manusia dan menentang ketentuan tuhan yang telah memberikan kehormatan serta kemuliaan yang tinggi terhadap setiap manusia.

Selanjutnya zaqzuq, mengutip pendapat syekh muhammad abu zahrah tentang maksud dari menjaga jiwa (*khifdu al-nafs*)¹¹, yaitu dengan mengatakan :
“yang di maksud dengan menjaga jiwa adalah menjaga hak untuk hidup yang layak dan mulia, menjaga jiwa disini juga berarti menjaga dari perbuatan pidana seperti pembunuhan dll. Di samping menjaga atas jiwa dari perbuatan tersebut, menjaga di sini juga mencakup menjaga harkat, martabat serta kehormatan manusia, dengan tidak menuduh sembarangan, memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Maka islam menjamin kebebasan dalam bertindak, berpikir, berpendapat, ber-eksistensi dan lain sebagainya selama kebebasan itu masih dalam bingkai tidak merendahkan sesama dan masih dalam batasan norma-norma agama dan norma-norma dalam bermasyarakat.”

Menjaga jiwa merupakan misi utama syari’ah (*dhorurotun syar’iyatun*), maka perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan jalan bathil didalam islam termasuk dosa besar. Menjaga jiwa seorang mu’min lebih utama disisi Allah swt daripada menjaga kehormatan

¹⁰Hamdy zaqzuq, maqasyid syari’ah wa dhorurat tajdiid, kementerian wakaf mesir, 2009, Hal. 49

¹¹ Hamdy zaqzuq, maqasyid syari’ah wa dhorurat tajdiid, Hal. 50, lihat juga muhammad abu zahrah dalam bukunya ushul fiqh, hal. 345

ka'bah, hal ini sesuai dengan sabda nabi yang di tujukan kepada ka'bah¹²:

والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك

Didalam penegakan *had* dalam kasus perzinahan, nabi pernah “menolak” pengakuan salah satu sahabat yang sudah melakukan perbuatan zina, sampai tiga kali pengakuan, mengingat bahwa *had* dari perbuatan zina adalah di rajam (baca: menghilangkan nyawa). Nabi sampai meyakinkannya apakah dia benar-benar melakaukan perbuatan itu, dengan mengatakan لعلك فعلت كذا او كذا مما لا يصل الي حد الزنا. hal ini nampak bahwa nabi tidak ingin gegabah dalam bertindak karena menyangkut nyawa seseorang. Dari sini juga bisa dipahami bahwa islam lewat rosulnya sangat memuliakan jiwa seseorang. Al-quran sendiri juga memberikan syarat terpenuhinya empat orang saksi dalam kasus perzinahan ini, yang secara logis, syarat ini sulit tercapai dan kemungkinannya sangat kecil. Pun para ahli fikih juga memberikan ketentuan bahwa keempat orang saksi ini harus benar-benar menyaksikan sendiri dengan mata kepala, dan secara langsung, kalau hanya berdasarkan prasangka (*dhon*) saja, maka kesaksiannya ditolak atau tidak dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa bagi setiap manusia, baik mukmin maupun non mukmin.

Penutup

Landasan hukum islam sebagaimana kita ketahui adalah alquran, hadits , *ijma'* dan *qiyas*. Sesuai dengan petunjuk nabi segala problematika yang muncul di tengah umat harus diselesaikan dengan jalan merujuk pada sumber hukum islam tersebut. Kendati demikian landaasan hukum islam yang utama yakni alqur'an dan hadits berhenti turun seiring kembalinya rosulullah SAW. Keharibaan ilahi. Sedangkan problematika umat kian terus berlanjut dan kompleks. Rumusan maqasyid syari'ah adalah hasil “perasan” dari sumber-sumber hukum islam tersebut. Harapannya dengan mengaplikasikannya di era modern ini kehidupan yang dicita-citakan, yakni aman, sejahtera, keadilan merata, akan tercapai.

Daftar Pustaka

abu zahrah, ushul fikih, dar risalah, cairo.2004

Ali jumah, *almadkhol fi syari'ah islamiyah*, ma'had 'alam lil fkr islam, cairo tt.

¹² Hamdy zaquq, maqasyid syari'ah wa dhorurat tajdiid, Hal 51

Mahmud hamdy zaqzuq, *al-insaan fi al-tasawur al-islamy*. Kementrian wakaf dan majlis tinggi bidang keagamaan republik arab mesir, TT,

Mahmud hamdy zaqzuq, *maqasyid al-syari'ah al-islamiyah wa al-dharurotu al-tajdiid*, kementrian wakaf dan majlis tinggi bidang keagamaan republik arab mesir, cairo, cet.3, 2009

Syatibi, *almuwafaqaat*, maktabah darul ma'arif, beirut,tt.

<https://sulthanmudha.wordpress.com>, di unggah pada 6 desember 2015,